

Hukum Humaniter Internasional; Perbandingan antara Islam dan Barat

Danial

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten.
danial_untirta@yahoo.com

Abstrak

Dua pertanyaan ingin dijawab dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan sengketa bersenjata antara hukum humaniter internasional dan hukum Islam? Kedua, sejauh mana implementasi hukum humaniter internasional dan hukum Islam saat terjadinya sengketa bersenjata?

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa; Pertama, Persamaan pengaturan sengketa bersenjata antara hukum humaniter internasional dan hukum humaniter Islam meliputi pengaturan permulaan dan berakhirnya perang, metode dan sarana yang digunakan dalam sengketa bersenjata, pengaturan perlindungan terhadap tawanan perang, pengaturan tentang perlindungan terhadap penduduk sipil. Selain itu, keduanya bertujuan untuk memanusiakan perang. Sedangkan perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum Islam adalah bahwa dalam ketentuan hukum Islam diatur tentang larangan perang, kualifikasi yang menjadi syarat-syarat perang dan prinsip keseimbangan. Adapun dalam hukum humaniter internasional ketentuan tersebut belum diatur secara tegas sehingga memungkinkan sebuah konflik berpotensi menjadi perang atau sengketa bersenjata. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum Islam tepat diterapkan dalam kondisi perang modern. Kedua, Penggunaan senjata Nuklir (nuklir, biologi dan kimia), Perlakuan sewenang-wenang terhadap tawanan perang, penganiayaan dan perkosaan terhadap penduduk sipil, menunjukkan bahwa implementasi hukum humaniter internasional belum diterapkan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata. Berbeda halnya dengan pengimplementasian hukum Islam di zaman Rasulullah maupun di zaman kekhilafahan, dalam setiap peperangan tentara Islam sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan seperti halnya perlakuan yang sangat manusiawi terhadap orang-orang yang tidak turut serta dalam peperangan, terhadap tawanan perang, maupun terhadap binatang sekalipun.

Abstract

This paper tries to explain the difference and the similarity of the law system that regulates the war law stated both in the International humanitarian law and in the Islamic law. This article will answer two main problems. First, what are the difference and the similarity of the regulation of the war law between International humanitarian law and the Islamic law? Second, to what extent is the implementation of both International humanitarian law and the Islamic law when the war occurs?

Based on the research the writer conducted, it could be concluded that: first, the similarity of the war regulation between International humanitarian law and the Islamic law covers the regulation of the beginning and the ending of the war, the method and the means used in the war time, the regulation of the war prisoner protection, the regulation of the civil society protection. In addition, both of these laws aims at humanizing the war. Moreover, the difference between International humanitarian law and the Islamic law are that while Islamic law clearly regulates the prohibition of war, the qualifications as prerequisites of war and the principle of balance, International humanitarian law do not do it so clearly that it enables a conflict tends to be a potential for war. Hence, the principles of Islamic law are appropriate to apply in modern war condition. Second, the use of nuclear, biological and chemical weapons, ill-treatment toward war prisoners, cruel treatment and ravishment toward civil society during wars show us that the implementation of International humanitarian law has not applied completely by the parties of lawsuit in wars. Different from the implementation of Islamic law both in the Prophet era and in caliph era, in every war, the Muslim soldiers much appreciated the human values such as a very human treatment to those who did not take part in wars, the war prisoners, even to animals.

Kata Kunci: *Hukum Humaniter Internasional, sengketa bersenjata, Islam, Barat*

Pendahuluan

Hukum humaniter internasional yang dulu disebut hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia atau sama tuanya dengan perang itu sendiri¹. Peperangan dilakukan dengan berbagai dalih misalnya membela diri, kehormatan keluarga, mempertahankan hak milik dan ada pula yang berperang karena ingin menguasai wilayah orang lain. Baik karena tertarik akan kondisi sumber daya alamnya maupun sekedar menunjukkan kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki.

Ambisi yang menggebu-gebu oleh suatu negara dalam menguasai negara lain sering kali direalisasikan dalam bentuk perang. Oleh karena

itu di perlukan sebuah aturan agar perang tersebut tidak mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu dan mencegah terjadinya kekejaman yang tanpa mengenal batas dan membabi buta. Atas dasar itulah maka beberapa negara kemudian menandatangani beberapa konvensi yakni Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 serta Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Den Haag mengatur mengenai cara dan alat yang di gunakan dalam perang sedangkan Konvensi Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang.

Secara eksplisit dapat dirumuskan bahwa konvensi-konvensi tersebut di atas bertujuan untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan (hostilities), seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-orang sipil serta untuk membatasi akibat kekerasan dan kekejaman perang dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut².

Pada dasarnya, masyarakat internasional menyadari bahwa peperangan antar negara atau antar negara dengan pihak pemberontak dalam banyak kasus tidak dapat dihindari seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Kemudian, sudah pasti dalam situasi perang tersebut akan jatuh korban, bukan hanya dari pihak-pihak yang bermusuhan. Akan tetapi, orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut menjadi korban. Dengan demikian semua orang harus tetap dilindungi Hak Asasinya, baik dalam keadaan damai maupun perang; mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Dalam hal kondisi demikian, para pihak dituntut untuk menghormati prinsip kemanusiaan yang tidak hanya di atur dalam konsep hukum humaniter internasional, tetapi juga dalam Islam³.

Mengacu pada ketentuan hukum humaniter internasional dan hukum perang Islam di atas maka permasalahan yang muncul kemudian adalah; pertama, bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan sengketa bersenjata antara hukum humaniter internasional dan hukum Islam? Kedua, sejauhmana implementasi hukum humaniter internasional dan hukum Islam saat terjadinya sengketa bersenjata?

Persamaan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam

Pada dasarnya pengaturan sengketa bersenjata dalam hukum humaniter internasional dan hukum Islam dalam beberapa hal mengalami kesamaan, hal ini dikarenakan ajaran-ajaran Islam telah banyak diadopsi ke dalam pengaturan hukum humaniter internasional. Kesamaan itu dapat kita lihat dalam pengaturan sebagai berikut.

1. Pengaturan Permulaan dan Berakhirnya Perang

Permulaan perang atau sengketa bersenjata merupakan ketentuan yang diatur dalam hukum humaniter internasional khususnya dalam Pasal I Konvensi Den Hagg ke III tahun 1907 yang berbunyi:

The contracting powers recognize that hostilities between them selves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of a reasoned declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war.

Dari bunyi Pasal I the Hague Convention ini dapat dirumuskan bahwa pernyataan perang oleh suatu negara harus diikuti dengan alasan-alasannya. Apabila penerima ultimatum tidak mengindahkan syarat-syarat yang diajukan atau jawaban yang tegas dan memuaskan terhadap pihak pengirim ultimatum, maka pengirim ultimatum akan melakukan penyerangan tanpa memperhatikan berapa lama tenggang waktu antara pengiriman ultimatum hingga dimulainya penyerangan. Mengenai tenggang waktu yang diberikan oleh pengirim ultimatum terhadap penerima ultimatum tidak diatur dalam konvensi.

Sebelum penyerangan dilakukan oleh pengirim ultimatum, setelah tidak adanya tanggapan positif dari penerima ultimatum, terlebih dahulu memberitahukan negara-negara netral akan adanya perang tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk beberapa tujuan, yakni agar pihak negara netral dapat melakukan upaya antisipasi adanya serangan dan supaya ada batas yang nyata antara keadaan damai dan perang; agar negara-negara netral mengetahui bahwa dua negara berada dalam keadaan perang; dan untuk mencegah tuduhan adanya suatu perang tak adil (*unlawful war*)⁴. Praktek pernyataan perang yang diatur dalam Konvensi Den Hagg ke III tahun 1907 ini dilakukan oleh beberapa negara saat Perang Dunia II seperti halnya pernyataan perang oleh Inggris terhadap Jerman, Hindia Belanda terhadap Jepang dan lain-lain.

Praktek permulaan perangpun dikenal dalam hukum humaniter Islam. Di setiap rencana penyerangan, Nabi Muhammad SAW selalu mengajak atau mengundang musuh-musuhnya untuk memilih dua alternatif yakni memeluk agama Islam atau tetap pada agamanya namun membayar jizyah kepada pemerintahan Islam. Jika pihak musuh mematuhi undangan/persyaratan tersebut maka darah maupun harta benda mereka dilindungi⁵. Namun jika tidak pihak musuh tidak mengindahkan undangan/persyaratan tersebut maka penyeranganpun dilakukan. Artinya, bahwa undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah mereka bersedia menerima Islam, membayar jizyah atau lebih suka berperang⁶. Dalam prakteknya di masa Rasulullah maupun di masa Khalifah, tenggang waktu yang diberikan kepada musuh-musuh Islam adalah tiga hari. Selama masa menunggu ini, pihak Islam bersedia melakukan negosiasi jika musuh menghendaknya. Praktek penerapan

ketentuan di atas saat pasukan Islam melawan bangsa Bizantium dan Persia⁷.

Selain pengaturan permulaan peperangan di atas, pengaturan mengenai berakhirnya peranpun diatur dalam hukum humaniter internasional. Ketentuan mengenai berakhirnya perang diatur dalam Konvensi Den Hagg III tahun 1907. Menurut Haryomataram, pengaturan mengenai berakhirnya perang dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu Penghentian Permusuhan (*simple cessation of hostilities*), Subyugasi (*subjugation*), dan Perjanjian Perdamaian (*peace treaty*).⁸

2. Metode dan Sarana yang Digunakan dalam Sengketa Bersenjata

Pengaturan metode dan Sarana yang digunakan dalam sengketa bersenjata yang diatur dalam Konvensi Den Hagg tahun 1899 dan 1907 serta Protokol Tambahan I tahun 1977 pada dasarnya diilhami oleh instruksi Lieber tahun 1863 dan Deklarasi St. Petersburg 1868. Instruksi Lieber merupakan serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat akibat terjadinya perang saudara di Amerika Serikat (antara Amerika bagian Utara dan Amerika bagian Selatan) pada tahun 1862-1865, dokumen ini secara lengkap berjudul "*Instructions for the government of armies of the united states in the field*" yang di dalamnya mengatur bagaimana memperlakukan pihak musuh seperti tawanan perang, penduduk sipil, tentara yang luka dan sebagainya⁹.

Telah dikemukakan di atas, bahwa Konvensi Den Hagg 1899 dan 1907 selain mengatur tentang sarana (alat) berperang, juga mengatur mengenai metode (cara) berperang. Metode berperang diatur dalam pasal 23(b) Hague Regulations yang berbunyi: "*..it is especially forbidden to kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army*". Inti dari pasal ini adalah melarang membunuh atau melukai musuh secara curang atau khianat (*treacherously*).

Khusus mengenai tindakan curang amatlah sulit untuk membedakan dengan tindakan tipu muslihat (*ruses of war*) yang diperbolehkan dalam sengketa bersenjata. Berdasarkan pasal 24 Hague Regulations yang berbunyi "*Ruses of war and the employment of measures necessary for obtaining information about the enemy and the country are considered permissible*". Jadi pada dasarnya bukan sifat curang tidaknya suatu perbuatan yang dilarang, tetapi sifat kejamnya suatu perbuatan (*cruelty*), misalnya larangan membunuh atau melukai musuh yang telah berstatus *hors de combat* atau yang telah menyerah. Demikian halnya perbuatan berupa penyerangan atau pemboman terhadap kota-kota terbuka (tidak dipersenjatai), desa-desa, tempat tinggal atau gedung-gedung yang tidak dipertahankan diatur dalam pasal 25 Hague Regulations. Ketentuan ini dikenal dengan istilah "kota terbuka" (*open city doctrine*) yang mewajibkan

semua kombatan dan alat-alat operasi seperti artileri, kavaleri, pasukan militer lainnya harus meninggalkan kota yang telah dinyatakan sebagai kota terbuka.

3. Pengaturan Perlindungan Terhadap Tawanan Perang

Tawanan perang adalah orang-orang yang tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran (*hors de combat*) dan jatuh ke tangan musuh. Status tawanan perang tidak hanya diberikan kepada kombatan saja, akan tetapi pada non-kombatan tertentu pun berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang. Pasal 4A Konvensi Jenewa III tahun 1949¹⁰ menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang adalah sebagai berikut:

- a. Anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa, begitu pula anggota-anggota milisi atau barisan sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang tersebut.
- b. Anggota- anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya.

Kedua golongan tersebut di atas terdiri dari kombatan dan non-kombatan yang apabila jatuh ke tangan musuh berhak mendapat status sebagai tawanan perang. Pada prinsipnya, seorang tawanan perang adalah tawanan dari negara musuh, bukan tawanan dari orang atau kesatuan dari tentara yang menawan mereka. Oleh karena itu, maka negaralah yang bertanggung jawab bahwa mereka mendapatkan perlakuan sesuai dengan konvensi Jenewa III tahun 1949. Dalam memperlakukan para tawanan perang, negara penahan harus senantiasa berpegangan pada asas perikemanusiaan. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kelalaian negara penahan yang menyebabkan kematian atau membahayakan kesehatan tawanan perang adalah terlarang. Perbuatan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap konvensi. Negara penahan harus juga melindungi tawanan perang terhadap tindakan kekerasan, ancaman dan penghinaan.

Pengaturan perlindungan tawanan perang seperti yang dikemukakan di atas juga diatur dalam hukum Islam. Islam mengajarkan supaya bersikap baik terhadap tawanan perang, tidak boleh dianiaya. Di jaman Rasul, kepada para tawanan perang diberi tiga pilihan yaitu:¹¹

- a. Mengajar putera-putera kaum muslimin membaca dan menulis, kemudian mereka bebas.
- b. Memeluk Agama Islam, dan kemudian bebas serta mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin yang telah lama.
- c. Menebus diri dengan sejumlah uang dan kemudian bebas.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Islam telah memberi contoh positif dalam bersikap terhadap para tawanan perang, yaitu bukan dengan menyiksanya, akan tetapi memanfaatkan potensi yang mereka miliki seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Selain perbuatan Rasulullah Saw di atas, kepada para panglima dan para perwira angkatan perang Islam diperintahkan supaya terhadap para tawanan perang boleh dilakukan salah satu di antara beberapa ketentuan yaitu:¹²

- a. Membebaskan para tawanan perang tanpa ada tebusan apa-apa.
- b. Membebaskan mereka dengan tebusan berupa uang ataupun menukar dengan tawanan perang orang Islam yang ada pada mereka.

4. Pengaturan Tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil.

Perlindungan dapat diartikan sebagai kewajiban memberi pertolongan dan bantuan. Perlindungan hukum internasional bagi penduduk sipil di masa perang berawal dari pengalaman manusia yang kemudian berkembang menjadi teori dan kemudian dituangkan dalam keputusan-keputusan penguasa negara yang mengikat, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang mengatur tentang perlindungan penduduk sipil memberikan batasan-batasan terhadap penduduk sipil yang dilindungi. Pasal 4 Konvensi Jenewa IV 1949 menyebutkan bahwa "Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka, yang dalam suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan, yang bukan negara mereka". Warga negara suatu negara yang tidak terikat oleh suatu konvensi tidak dilindungi oleh konvensi. Warga negara suatu negara netral yang ada di wilayah suatu negara yang berperang, serta warga negara dari suatu negara yang turut berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa dinegara yang menguasai mereka.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa hanya warga negara sipil musuh di wilayah negara pihak dalam pertikaian dan penduduk sipil di wilayah musuh yang diduduki yang dapat diberikan perlindungan. Sedangkan warga negara netral yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara pendudukan, warga negara bukan peserta konvensi, warga negara sekutu dan warga negara pendudukan sendiri tidak dilindungi oleh konvensi. Sedangkan bagi penduduk sipil di wilayah musuh yang

diduduki, yang melakukan atau dicurigai keras melakukan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang merugikan keamanan negara, maka orang tersebut kehilangan hak-haknya sebagai "orang yang dilindungi" oleh Konvensi. Termasuk di dalamnya orang-orang yang melakukan atau dicurigai melakukan pekerjaan mata-mata atau sabotir. Namun demikian orang-orang tersebut tetap harus diperlakukan dengan perikemanusiaan dan apabila diadili, mereka berhak memperoleh jaminan peradilan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi¹³.

Perlindungan yang dikemukakan di atas dikategorikan sebagai perlindungan umum. Di samping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata, terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini diberikan kepada penduduk sipil yang bergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas sosial seperti menjadi anggota perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya selain itu, konvensi juga memberikan perlindungan khusus kepada penduduk sipil yang bukan warganegara negara yang wilayahnya diduduki, anak-anak yang ada di wilayah pendudukan dan hakim serta pegawai negeri yang ada di wilayah pendudukan¹⁴.

Pengaturan perlindungan penduduk sipil dalam hukum humaniter internasional di atas menunjukkan bahwa semua penduduk sipil tanpa memandang etnik, agama, suku maupun status sosial diberikan perlindungan oleh hukum humaniter internasional. Perlindungan inipun diatur dalam hukum humaniter Islam. Dalam Islam walaupun sengketa bersenjata itu sendiri kejam, namun Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar kemanusiaan dalam melaksanakan peperangan, hal ini didasarkan atas tujuan sengketa bersenjata Rasulullah sendiri adalah menegakkan kemanusiaan.

Atas dasar itulah, maka hukum humaniter Islam tidak membolehkan tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Islam pun mengajarkan bahwa kejahatan orang-orang berdosa tidak boleh ditimpakan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 190 mengatakan:

Dan perangilah di jalan Allah terhadap mereka yang memerangimu dan janganlah kamu melampaui batas. Bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (berbuat aniaya).

Maksud melampaui batas dalam ayat di atas menurut al-Imam Ibnu Katsir¹⁵ adalah melakukan hal-hal yang dilarang, seperti memotong-motong mayat, mencuri harta, membunuh kaum wanita, anak-anak,

orang tua yang tidak terlibat dalam perang, dan juga para pendeta dan penghuni gereja. Juga tidak diperbolehkan membakar pohon-pohon serta membunuh hewan ternak kecuali untuk kemaslahatan. Selain batasan-batasan yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas, Rasulullah Saw telah bersabda mengenai hal tersebut yang artinya:

Berperanglah kalian di jalan Allah, perangilah orang-orang yang menentang Allah, berperanglah kalian dan jangan mencuri, jangan berkhianat, jangan memotong-motong (mencincang) mayat, jangan membunuh anak-anak dan penghuni gereja-gereja.

Firman Allah SWT dan Sabda Rasulullah di atas menunjukkan bahwa hukum humaniter Islam melindungi hak-hak penduduk sipil, yaitu mereka yang tidak terlibat dalam sengketa bersenjata. Bahkan hukum humaniter Islam mengharuskan pemeliharaan atas harta dan jiwa orang-orang yang tidak bersalah. Di setiap peperangan, Rasulullah memerintahkan agar tidak membunuh orang tua renta, anak kecil, wanita, dan orang-orang buta juga tidak boleh menghancurkan rumah-rumah dan merusak lingkungan.¹⁶

Perbedaan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam.

Untuk menghindari jatuhnya korban yang sia-sia, hukum humaniter internasional memberikan batasan-batasan mengenai alat dan metode yang digunakan dalam sengketa bersenjata. Demikian pula dengan siapa saja yang dapat dijadikan sasaran serangan serta hukuman bagi orang-orang yang dikategorikan sebagai penjahat perang. Namun demikian, sengketa bersenjata terus berlangsung. Hal ini karena hukum humaniter internasional sendiri tidak mengatur dengan tegas mengenai larangan perang, kualifikasi yang menjadi syarat-syarat perang dan prinsip keseimbangan. Berbeda halnya dengan hukum humaniter Islam, ketentuan-ketentuan di atas dengan tegas diatur dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber utama hukum humaniter Islam. Hal inilah yang kemudian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan antara hukum humaniter internasional dan hukum Islam. Berikut uraian tentang perbedaan-perbedaan tersebut.

1. Larangan Perang

Hukum humaniter internasional yang bersumber dari perjanjian-perjanjian internasional dan kebiasaan-kebiasaan internasional pada dasarnya tidak mengatur tentang larangan perang. Tidak adanya pengaturan tentang larangan perang ini menurut Rina Rusman, staf ICRC region Jakarta, disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, karena

larangan perang tersebut telah diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kedua, karena hukum humaniter internasional sejak awal lahirnya tidak bertujuan untuk melarang peperangan tetapi pada prinsipnya untuk memanusiaawikan perang.

Berbeda halnya dengan hukum humaniter Islam, larangan perang diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 77:

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka; "Tahanlah tangan kalian (dari berperang), tegakkanlah shalat dan tunaikan zakat".

Ayat ini pada dasarnya diperuntukkan bagi kaum muslimin yang meminta izin berperang sebelum adanya perintah perang karena pada dasarnya peperangan dalam Islam adalah membela diri. Namun jika dianalisis lebih jauh, Islam menolak segala jenis perang atau sengketa bersenjata kecuali jihad. Peperangan dapat dilakukan jika tidak ada upaya lain dalam menegakkan hukum Allah dan memperbaiki pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Islam melarang ummatnya berperang jika jalan damai masih bisa ditempuh.

2. Kualifikasi yang Menjadi Syarat Perang (Alasan Penyerangan)

Seerti halnya larangan perang, kualifikasi yang menjadi syarat perangpun (Alasan Penyerangan) belum diatur secara tegas dalam hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, setiap sengketa bersenjata dewasa ini, seperti halnya Amerika Serikat dalam sengketa bersenjata melawan Irak, bisa menyatakan perang dengan alasan berbagai macam. Hal ini karena pada dasarnya tidak ada aturan dalam hukum humaniter internasional yang mengatur penyebab perang. Alasan-alasan perang itu diserahkan sepenuhnya pada masing-masing pihak yang berkonflik. Ketiadaan ketentuan itu menyebabkan sebuah konflik berpotensi menjadi perang. Selain itu, perang yang terjadi sering juga dilakukan secara membabi buta.

Dalam Islam secara tegas diatur kualifikasi dan atau alasan penyerangan tersebut, di antaranya adalah untuk mendapatkan kebebasan dakwah yang wajar dan untuk mengokohkan sendi-sendi perdamaian. Berikut uraiannya.

a. Melindungi Kebebasan Berdakwah.

Pada dasarnya tujuan sengketa bersenjata dalam Islam bukanlah untuk memaksakan dakwah, tetapi untuk membela kebebasan berdakwah. Dalam ajaran Islam, mengembangkan Islam dengan kekerasan dan atau paksaan adalah sesuatu yang dilarang. Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 256 yang berbunyi

“Tidak ada paksaan dalam agama; yang benar telah jelas dan yang serongpun telah nyata.” Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ajaran Islam tidak dilakukan dengan cara pemaksaan atau kekerasan. Kekerasan merupakan cara yang dilarang dalam berdakwah. Kalaupun sekiranya dakwah dilakukan dengan senjata, seperti yang dikemukakan oleh musuh-musuh Islam, tentulah keyakinan Islam akan hilang dalam hati pemeluknya serta kekuatan Islam menjadi lemah dan hilang sama sekali.

Jadi pada dasarnya, sengketa bersenjata dilakukan untuk mengamankan kemerdekaan berdakwah di tengah-tengah umat manusia dan juga untuk membela diri. Sifat membela diri dalam Islam mengandung makna tidak boleh memulai permusuhan dan peperangan kecuali terpaksa, misalnya karena diserang terlebih dahulu. Dalam hal seperti itu, sengketa bersenjata merupakan suatu kemuliaan dan kehormatan.

Atas dasar kemuliaan dan kehormatan itulah, tentara Islam tidak boleh melakukan tindakan dan atau perbuatan yang menyimpang dari garis kemuliaan misalnya harus memelihara janji, mengobati orang luka dan sakit, menyantuni tawanan dan tidak boleh membunuh atau mengganggu rakyat yang tidak ikut perang (wanita, anak-anak dan orang tua)¹⁷. Perang hanya ditujukan kepada tentara/orang yang turut serta dalam peperangan, hal ini di dasarkan pada Al-Qur’an Surat Al- Baqarah (2) ayat 194 sebagai berikut:

Siapa saja yang memusuhi kamu, maka hendaklah kamu memusuhi mereka sesuai dengan sikap permusuhan mereka. Dan bertakwalah kepada Allah, dan kamu harus mengerti bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

b. Mengokohkan Sendi-Sendi Perdamaian.

Bangsa yang tidak memiliki perekonomian dan atau angkatan perang yang kuat, akan menjadi mangsa bangsa lain yang kuat, karena bangsa yang lemah itu tidak ditakuti dan tidak disegani. Mengenai perintah memperkuat angkatan perang dan mempertebal semangat jihad terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Anfal (8) ayat 60-61 sebagai berikut:

Adakanlah persiapan untuk menghadapi mereka (musuh) sejauh kesanggupan kamu, dengan segala kekuatan dan pasukan berkuda, untuk membuat musuh Allah dan musuh kamu demam ketakutan, demikian pula musuh-musuh lain yang tidak kamu kenal, yang hanya Allah mengenalnya. Dan apa saja yang kamu dermakan di jalan Allah, niscaya akan dibayar cukup kepada kamu, sedangkan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

Dan kalau mereka gandrung kepada perdamaian, maka kamupun haruslah cinta perdamaian pula. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui.

Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Pertikaian Bersenjata

Hukum humaniter internasional yang bersumber dari Konvensi-Konvensi Den Hagg dan Konvensi-Konvensi Jenewa merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengatur tingkah laku manusia dalam pertikaian bersenjata yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dengan tujuan melindungi umat manusia dari kekejaman perang¹⁸. Pada prinsipnya pengaturan hukum humaniter internasional yang melindungi umat manusia dalam pertikaian bersenjata dibedakan antara penduduk sipil atau non kombatan dan kombatan. Penduduk sipil yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah setiap orang yang bukan kombatan, sedangkan kombatan adalah mereka yang berhak ikut serta langsung dalam permusuhan termasuk *Levee en masse*.

Pengaturan perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan dimaksudkan untuk membedakan orang-orang yang boleh dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Namun dalam prakteknya, prinsip perbedaan, perlakuan terhadap tawanan perang, penyiksaan, perkosaan, eksekusi di luar proses hukum dan sebagainya sering diabaikan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata. Salah satu contoh sengketa bersenjata yang banyak melanggar ketentuan hukum humaniter internasional adalah sengketa bersenjata internasional antara Amerika Serikat dengan Irak serta sengketa bersenjata non internasional antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

1. Sengketa Bersenjata Internasional (Kasus Amerika Serikat vs Irak).

Sengketa bersenjata antara Amerika Serikat vs Irak diawali dengan isu kepemilikan senjata pemusnah massal atau senjata Nubika (Nuklir, Biologi dan Kimia) oleh Irak yang dianggap sebagai ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional khususnya negara Timur Tengah. Atas isu tersebut maka Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi No.1441 tahun 2002 yang isinya memberi tugas kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memeriksa keberadaan senjata pemusnah massal tersebut di Irak. Namun hasil penelitian tim tersebut menyimpulkan bahwa Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal yang dituduhkan. Akan tetapi kesimpulan tersebut tidak menyurutkan niat Amerika Serikat dan sekutunya untuk melakukan penyerangan terhadap Irak.

Menurut Izzet Rasyaq¹⁹, ada empat target strategis A.S. dalam penyerangan yang ditujukan terhadap Irak. Pertama, menguasai industri minyak dunia. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi dari ancaman kebangkrutan ekonomi yang semakin melemah. Dengan melakukan intervensi dan menguasai secara langsung negara-negara yang kaya sumber daya minyak, maka A.S. memprediksi dapat keluar dari keterpurukan ekonomi. Kedua, menjaga eksistensi dan keamanan negara zionis Israil. Serangan terhadap Irak yang dilakukan oleh A.S. pada dasarnya bertentangan dengan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang secara jelas menyatakan bahwa semua negara anggota PBB harus menahan diri dari ancaman dan penggunaan kekerasan (*threat or use of force*) terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB. Ketiga, penataan ulang wilayah Arab. Penyerangan dan penjajahan A.S. terhadap Irak merupakan prioritas utama agar semua target dan tujuannya baik dalam segi ekonomi maupun politik bisa tercapai terutama dalam menata kembali wilayah Timur Tengah. Keempat, menjadikan Palestina menjadi Afganistan kedua. Salah satu rencana besar A.S. dan Israel adalah membentuk pemerintahan boneka Palestina, namun rencana tersebut akan sukses jika mampu menguasai Irak dan negara-negara Arab lainnya.

Penyerangan tentara A.S. ke Irak yang bertujuan untuk memenuhi target tersebut di atas, kemudian mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat Irak. Tentara A.S. telah melakukan pembunuhan warga sipil Irak, melakukan penyerangan terhadap objek-objek sipil, melakukan pengeboman terhadap kota, perkampungan, tempat tinggal atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan secara militer. Selain itu, tentara AS juga memperlakukan tawanan perang secara sewenang-wenang. Tindakan tersebut menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat Irak. Hal ini jelas bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1949 dan pasal 8 Statuta Roma tahun 1998. Pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma dapat dikategorikan sebagai penjahat perang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, persamaan pengaturan sengketa bersenjata antara hukum humaniter internasional dan hukum humaniter Islam meliputi pengaturan permulaan dan berakhirnya perang, metode dan sarana yang digunakan dalam sengketa bersenjata, pengaturan perlindungan terhadap tawanan perang, pengaturan tentang perlindungan terhadap penduduk sipil. Selain itu, keduanya bertujuan untuk memanusiaawikan perang. Sedangkan perbedaan antara hukum humaniter internasional dan hukum

humaniter Islam adalah bahwa dalam ketentuan hukum humaniter Islam diatur tentang larangan perang, kualifikasi yang menjadi syarat-syarat perang dan prinsip keseimbangan. Adapun dalam hukum humaniter internasional ketentuan tersebut belum diatur secara tegas sehingga memungkinkan sebuah konflik berpotensi menjadi perang atau sengketa bersenjata. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum humaniter Islam sangat cocok diterapkan dalam kondisi perang modern.

Kedua, Penggunaan senjata Nubika (nuklir, biologi dan kimia), Perlakuan sewenang-wenang terhadap tawanan perang, penganiayaan dan perkosaan terhadap penduduk sipil, eksekusi tanpa proses pengadilan serta tindakan-tindakan lainnya yang tidak berpriskemanusiaan terhadap pihak-pihak yang tidak turut serta atau tidak lagi turut serta dalam sengketa bersenjata baik yang terjadi antara AS dan Irak maupun dalam sengketa bersenjata di Aceh menunjukkan bahwa implementasi hukum humaniter internasional belum diterapkan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata. Berbeda halnya dengan pengimplementasian hukum Islam di zaman Rasulullah maupun di zaman kekhalifahan, dalam setiap peperangan misalnya perang Badar, Hunain, Uhud dan sebagainya. Tentara Islam sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan seperti halnya perlakuan yang sangat manusiawi terhadap orang-orang yang tidak turut serta dalam peperangan, terhadap tawanan perang, maupun terhadap binatang. Namun dalam perang modern, negara-negara Islampun tidak mengimplementasikan hukum Islam. hal ini disebabkan karena negara-negara Islam menjadikan hukum humaniter internasional sebagai bagian dari konstitusinya dengan turut serta meratifikasi Konvensi Jenewa 1949.

Catatan Akhir:

¹ Arlina Permanasari, *et.al.*, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: ICRC, 1999), hlm.12; lihat juga Frits Kalshoven, *Constraint on the waging of war*, (t.t.: ICRC, 1991), hlm.7; lihat juga Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, (Martinus Nijhoff Publisher, 1985), hlm.6

² R.C.Hingorani, *et.al.*, *Humanitarian Law*, (New Delhi-Bombay-Callutta: Oxford & IBH Publishing, 1987), hlm.5

³ Arlina Permanasari, *Op.Cit.*, hlm.12

⁴ Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, (Jakarta: Bumi Nusantara Jaya, 1988), hlm.37

⁵ Bukhari, *Kitab al-Jami as-Sahih*, Vol. II, Krehl, (ed.), (Leiden: 1864), hlm.236

⁶ Beberapa komentator mempertahankan aturan "undangan" dengan didasarkan pada Nabi Sulaiman dan Ratu Shabah, sebagaimana percakapan yang dilakukan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Shabah yang termuat dalam al-Qur'an. Sulaiman telah mengirim undangan kepada Ratu untuk mau menyembah sekaligus

meninggalkan pemujaan kepada matahari. Kisahpun bergulir sampai pada Ratu yang akhirnya mau menerima keyakinan untuk menyembah Allah SWT serta tunduk pada kekuasaan Sulaiman (al-Qur'an Surah An-Naml ayat 23-44); Ibnu Rusyd, *Kitab al-Muqaddimat al-Mumabhidat*, Vol. I, (Kairo, 1325 H), hlm.267

⁷ Majid Khadduri, *War dan Peace in the Law of Islam*, (Tarawang, 2002), hlm.79

⁸ Haryomataram, *Op. Cit.*, hlm.43

⁹ Syahmin A.K., *Op. Cit.*, hlm.58

¹⁰ Mengenai orang-orang yang berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang diatur pula dalam pasal 43 Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang angkatan bersenjata dan ketentuan lainnya mengenai tentara bayaran dan mata-mata. Ketentuan baru dalam protokol juga menyatakan bahwa apabila seorang yang ditangkap diragukan statusnya apakah ia kombatan ataukah non-kombatan, maka ia akan menikmati status sebagai tawanan perang, sampai statusnya ditentukan oleh pengadilan yang berkompeten (pasal 45 Protokol I).

¹¹ A. Hasjmy, *Nabi Muhammad Sebagai Panglima Perang*, (Jakarta: Mutiara, 1981), hlm.73; lihat juga dalam Debby M. Nasution, *Kedudukan Militer dalam Islam dan Peranannya Pada Masa Rasulullah SAW*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 96

¹² A. Hasjmy, *Ibid.*, hlm.73

¹³ Lihat pasal 5 Konvensi Jenewa IV 1949

¹⁴ Lihat Seksi III Konvensi Jenewa IV 1949

¹⁵ Debby M. Nasution, *Op. Cit.*, hlm.8

¹⁶ Ahmad Muhammad Jamal, *Perang Damai dan Militer Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneka, 1991), hlm. 112; lihat juga dalam A. Hasjmy, *Op. Cit.*, hlm.139

¹⁷ A. Hasjmy, *Op. Cit.*, hlm. 47

¹⁸ F. Sugeng Istanto, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter FH USAKTI dan ICRC, 1997), hlm. 41

¹⁹ Mohammad Safari dan Almuzzammil Yusuf, *Perang Irak-AS (Hegemoni Baru AS di Timur Tengah dan Dampak Globalnya)*, (Jakarta: Center For Middle East Studies, 2003), hlm.157-165

Daftar Pustaka

- Bukhari, *Kitab al-Jami as-Sahih*, Vol. II, Krehl (ed), Leiden; 1864
- Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Jakarta, Bumi Nusantara Jaya, 1988
- Hasjmy, A., *Nabi Muhammad Sebagai Panglima Perang*, Mutiara, Jakarta, 1981,
- Hingorani, R.C., *et.al.*, *Humanitarian Law*, New Delhi-Bombay-Callutta, Oxford & IBH Publishing, 1987
- Ibn Rusyd, *Kitab al-Muqaddimat al-Mumabhidat*, Vol. I, Kairo, 1325 H
- Istanto, F. Sugeng, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter FH USAKTI dan ICRC, 1997

-
- Jamal, Ahmad Muhammad, *Perang Damai dan Militer Dalam Islam*, Jakarta, Fikahati Aneka, 1991
- Kalshoven, Frits, *Constraint on the waging of war*, ICRC, 1991
- Khadduri, Majid, *War dan Peace in the Law of Islam*, Tarawang, 2002
- Nasution, Debby M., *Kedudukan Militer dalam Islam dan Peranannya Pada Masa Rasulullah SAW*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2003
- Permanasari, Arlina, *et.al.*, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, ICRC, 1999
- Pictet, Jean, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher, 1985
- Safari, Mohammad, dan Yusuf, Almuzzammil, *Perang Irak-AS (Hegemoni Baru AS di Timur Tengah dan Dampak Globalnya)*, Jakarta, Center For Middle East Studies, 2003